



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penataan pedagang kaki lima di Kota Madiun serta mempertahankan tata ruang Kota Madiun yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan, Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 19/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PKL dilarang:
 - a. berjualan di depan kantor, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum, serta tempat lain yang menurut fungsinya membahayakan keamanan masyarakat dan mengganggu lalu lintas; dan
 - b. mendirikan tenda dan dasarnya yang luasannya mengganggu pejalan kaki, lalu lintas, dan keindahan lokasi.

- (2) Jenis barang dan jasa yang diperdagangkan PKL pada lokasi usaha PKL antara lain:
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu, dan tas;
 - g. barang antik; dan
 - h. kebutuhan rumah tangga/kelontong.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan PKL, Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penataan PKL di Daerah.
 - (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penataan PKL di Daerah dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
 - (3) Dalam rangka mengkoordinasikan PKL di Kota Madiun maka di bentuk paguyuban sebagai sarana koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pedagang Kaki Lima.
 - (4) Pengawasan Paguyuban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 November 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 November 2023


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 55/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 55 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 November 2023

LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

| NO | LOKASI | JAM | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jalan Diponegoro: a. sebelah barat selatan jalan b. sebelah timur utara jalan | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 2. | Jalan Panglima Sudirman Timur: sebelah utara jalan mulai Jalan Bali sampai dengan jembatan Tuk Buntung | 18.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 3. | Jalan Kolonel Marhadi: sebelah selatan jalan | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 4. | Jalan HOS Cokroaminoto: sebelah timur jalan mulai Gang Punthuk sampai dengan Jalan Sarean | 18.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 5. | Jalan H. Agus Salim: sebelah barat jalan | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 6. | Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo: sebelah selatan barat Jalan sampai dengan jalan Sendang | 18.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 7. | Jalan Rimba Darma: sebelah selatan jalan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 8. | Jalan Rimba Mulya: sebelah timur jalan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 9. | Jalan Setya Budi: a. Sebelah timur perempatan Jalan Thamrin, utara jalan sampai dengan jembatan b. Sebelah timur jembatan selatan jalan, sampai dengan perempatan Jalan Letkol.Suwarno | 16.00 – 24.00 10.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| | c. Sebelah timur pertigaan Jalan Brigjend. Slamet Riyadi selatan jalan sampai dengan Jalan Tanjung Manis | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| | d. Depan pasar Kojo sebelah utara jalan | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 10. | Jalan Brigjend. Slamet Riyadi: sebelah kiri jalan mulai Pasar Logam sampai dengan Jalan Ki Ageng Selo | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 11. | Kawasan Stadion Wilis: Halaman depan sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 12. | Jalan Letjend. S. Parman: sebelah barat jalan mulai depan kelurahan Oro-Oro Ombo ke utara | 16.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 13. | Bundaran Taman Praja: a. sebelah timur bundaran, Jalan Sedoru selatan jalan | 12.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| | b. sebelah selatan bundaran, Jalan Dawuhan barat jalan sebelum pasar bunga | 12.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 14. | Lapangan Gulun: a. Lapangan Gulun sebelah barat b. Lapangan Gulun sebelah Selatan c. Lapangan Gulun sebelah timur d. Lapangan Gulun sebelah utara | 07.00 – 24.00 07.00 – 24.00 07.00 – 24.00 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang |
| 15 | Lapangan Mojorejo: sebelah timur lapangan barat jalan | 07.00 – 24.00 | <i>Shelter</i> |
| 16. | Bantaran Sungai Madiun: sebelah timur | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 17. | Jalan Mayjend. D. I Pandjaitan: sebelah timur jalan | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 18. | Jalan Serayu Timur: sebelah selatan jalan, mulai timur perempatan Jalan Ciliwung sampai dengan bunderan Kecamatan Taman | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 19. | Jalan Basuki Rahmat: sebelah barat jalan | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 20. | Jalan Imam Bonjol: sebelah selatan jalan | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 21. | Lapangan Pilangbango: sebelah timur dan utara lapangan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 22. | Lapangan Winongo: sebelah Selatan dan sebelah Barat Lapangan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 23. | Jalan Mastrip: sebelah selatan jalan mulai depan SMAN 1 sampai dengan Jembatan Tuk Buntung, kecuali area Monumen Mastrip | 18.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 24. | Jalan Abdul Rahman Saleh: sebelah barat jalan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 25. | Jalan Kelapa Manis: sebelah selatan jalan | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 26. | Aloon–Aloon Madiun: a. Sebelah barat Aloon - Aloon b. Sebelah utara Aloon - Aloon c. Sebelah timur Aloon - Aloon d. Sebelah selatan Aloon - Aloon | 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 12.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang <i>Shelter</i> Tenda Bongkar Pasang |
| 27. | Jalan Yos Sudarso: sebelah barat jalan mulai samping Polsek Manguharjo sampai dengan Jalan Borobudur | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---------------|-------------------------|
| 28. | Jalan Sumbawa: sebelah selatan jalan | 16.00 – 06.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 29. | Jalan Mayjend. Sungkono: sebelah timur jalan mulai utara jalan manyar sampai dengan jalan kutilang. | 07.00 – 18.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 30. | Taman Hiburan Demangan: Lapangan sebelah utara | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 31. | Ruang Terbuka Hijau Perumahan Kartoharjo Indah-Kelun: Sebelah selatan taman (kecuali lapak kelurahan) | 07.00 – 22.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 32. | Kawasan Jl. Bogowonto Area Parkir timur jalan | 17.00 – 22.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 33. | Lapangan Merak: Sebelah timur lapangan barat jalan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 34. | Jalan Tanjung Raya: Sebelah barat jalan | 07.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 35. | Jalan Trunojoyo: timur jalan | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 36. | Jalan Merpati (pasar templek) | 06.00 – 16.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 37. | Jalan Sentot Prawiro Dirjo | 17.00 – 24.00 | Tenda Bongkar Pasang |
| 38. | Jalan Salak | 06.00 – 16.00 | Tenda Bongkar Pasang |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.